



**PUTUSAN**

Nomor 2809 K/Pid.Sus/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara keberatan tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Pemohon (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan), telah memutus perkara permohonannya Pemohon:

Nama : **ELVINA ELISABETH SIANIPAR, S.H.;**  
Tempat Lahir : Medan;  
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/31 Maret 1982;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kejaksaan Negeri Medan, jalan Adinegoro Nomor 5 Medan;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Penuntut Umum;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan;

**TERHADAP:**

Nama : **DEDI alias GEUCHIK alias FREND;**  
Tempat Lahir : Meuse;  
Umur/Tanggal Lahir : 7 Maret 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Dayah, Meuse, Kuta Blang, Bireuen, Provinsi Aceh;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan/Terdakwa;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 2809 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Pid.Keberatan/2019/PN Mdn tanggal 23 Juli 2019, dalam perkaranya melawan Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan/Terdakwa, pada pokoknya atas dalil-dalil dalam permohonannya, memohon agar Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah tempat tinggal di Perumahan Debang Taman Sari Blok Anggur No. B-25, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 6109 a.n. Dedi, dikembalikan kepada Pemohon Keberatan karena harta benda Pemohon Keberatan tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan tindak pidana yang didakwakan terhadap Pemohon Keberatan dengan demikian tindakan Termohon Keberatan yang melakukan penyitaan terhadap harta benda milik Pemohon Keberatan yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor register 1209/Pid.Sus/2018/PN Mdn dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keberatan yang disampaikan oleh Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan/Terdakwa tersebut, Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menerima eksepsi Termohon Keberatan untuk seluruhnya;
- Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

## Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk*);
- Menyatakan bahwa pelaksanaan Eksekusi oleh Termohon Keberatan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 2809 K/Pid.Sus/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap permohonan keberatan Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan/Terdakwa dan jawaban Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan Putusan Nomor 1/Pid.Keberatan/2019/PN Mdn tanggal 23 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1209/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 12 Maret 2019 sepanjang berkaitan dengan perampasan harta benda Pemohon yang menjadi objek dalam perkara *a quo* yaitu sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di Perumahan Debang Taman Sari Blok Anggur Nomor B-25, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak mengikat;
3. Menyatakan sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di Perumahan Debang Taman Sari Blok Anggur Nomor B-25, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dikembalikan kepada Pemohon;
4. Menghukum Termohon untuk mengembalikan sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di Perumahan Debang Taman Sari Blok Anggur Nomor B-25, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
5. Menghukum Termohon untuk mengembalikan satu (1) Buku Sertifikat Hak Milik Nomor 6109 atas nama Dedi, sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tinggal 2 lantai yang terletak di Perumahan Debang Taman Sari Blok Anggur Nomor B-25, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Termohon sebesar Nihil;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 2809 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 12 Mei 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Juli 2019 Nomor 01/Pid.Keberatan/2019/PN Mdn yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Termohon sebesar Nihil;

Menimbang bahwa Putusan Nomor 1/Pid.Keberatan/2019/PN Mdn pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya permohonan keberatan Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan/Terdakwa dan jawaban Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 23 Juli 2019 dan Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juni 2020 sebagaimana Akta Permohonan Kasasi Nomor 84/Akta.Pid/2020/PN Mdn tanggal 16 Juni 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 Juni 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan/Termohon Keberatan dapat dibenarkan karena *judex facti* salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* tidak mengadili Terdakwa

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 2809 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta telah melampaui wewenangnya;

- Bahwa Pemohon Keberatan/DEDI alias GEUCHIK alias FREND dalam perkara keberatan *a quo* adalah Terpidana dalam perkara pokok yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Medan Nomor 1209/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 12 Maret 2019 yang menjadi obyek gugatan keberatan Terpidana *a quo*, sehingga Pemohon Keberatan/Terpidana DEDI alias GEUCHIK alias FREND tidak mempunyai kualitas dan kapasitas subyek hukum sebagai Pemohon (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan dengan dalil keberatan pihak ketiga, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa selain itu, obyek gugatan keberatan *a quo* (perkara pokok yang dimohonkan keberatan) mendasarkan pada ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah perkara tindak pidana pencucian uang yang telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) serta tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang tidak mengatur mekanisme keberatan pihak ketiga terhadap putusan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam hal putusannya dihadiri oleh Terdakwa, kecuali memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam Pasal 79 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Uang yaitu dalam hal Terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana Pencucian Uang, hakim atas tuntutan penuntut umum memutuskan perampasan Harta Kekayaan yang telah disita dan dalam perkara keberatan *a quo* tidak memenuhi syarat dimaksud;
- Bahwa dengan demikian, terlepas dari alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan/Termohon Keberatan, maka permohonan kasasi tersebut dapat dikabulkan karena *judex facti* terbukti salah dalam menerapkan hukum sehingga putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Medan yang

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 2809 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Medan mengenai keberatan Pemohon harus dibatalkan dan kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan menyatakan permohonan Pemohon Keberatan/DEDI alias GEUCHIK alias FREND tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut dan membatalkan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 12 Mei 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Pid.Keberatan/2019/PN Mdn tanggal 23 Juli 2019 tersebut, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dikabulkan maka Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan/Terdakwa DEDI alias GEUCHIK alias FREND yang dinyatakan tidak dapat diterima dibebani membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar nihil;

Mengingat Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MEDAN**/Termohon Keberatan tersebut;

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 2809 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 432/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 12 Mei 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Pid.Keberatan/2019/PN Mdn tanggal 23 Juli 2019 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan tidak dapat diterima permohonan keberatan dari **Terdakwa DEDI alias GEUCHIK alias FREND/Pemohon Keberatan** tersebut;
2. Membebaskan kepada Termohon Kasasi/Terdakwa **DEDI alias GEUCHIK alias FREND/Pemohon Keberatan** untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar nihil;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **7 Juli 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.**, dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nurjamal, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum/Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan dan Terdakwa/Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./Suharto, S.H., M.Hum.  
ttd./Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum**  
**NIP. 196110101986122001**

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 2809 K/Pid.Sus/2022